

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
TERDAKWA ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN
SEKSUAL**

(Studi Kasus Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mkd)

Ridho Prasetyo

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Terbuka

Correspondence

Email: 044462287@ecampus.ut.ac.id

No. Telp:

Submitted 18 Maret 2025

Accepted 21 Maret 2025

Published 22 Maret 2025

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengkaji pengaturan kekerasan seksual terhadap anak dan pertanggungjawaban pidananya dalam hukum di Indonesia. Selain itu, juga menganalisis putusan hakim terkait penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa anak yang melakukan tindak pidana persetubuhan dengan anak pada Putusan PN Mungkid Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mkd. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa pengaturan pertanggungjawaban pidana pelaku kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia diatur dalam Pasal 290 Ayat (2) KUHP, Pasal 76 Huruf (D, E, & I), Pasal 81 & Pasal 82 UU Perlindungan Anak, dan Pasal 6 Jo. Pasal 15 Ayat (1) Huruf (g) UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dalam kasus yang diteliti, Hakim pada putusan pemidanaannya menggunakan teori pemidanaan gabungan dengan memperhatikan asas kepentingan terbaik bagi anak. Pelaku anak dalam kasus ini telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 6 C Jo Pasal 15 Ayat (1) Huruf e dan g UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, sehingga penerapan pertanggungjawaban pidananya adalah sebagai putusan Hakim yaitu pidana penjara selama 5 (lima) tahun di LPKA Kutoarjo, dan Pidana Pelatihan Kerja pengganti pidana denda di Sentra Antasena Magelang selama 3 (tiga) bulan.

Kata Kunci: *putusan, pidana, kekerasan seksual, anak.*

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual pada anak ialah perbuatan kekerasan yang korbannya adalah anak-anak dan biasanya terjadi di masyarakat. Bentuk kekerasan paling banyak terjadi yaitu kekerasan nyata yang dilakukan subjek terdekat anak, seperti kekerasan seksual terhadap anak oleh ayah kandung, teman sebaya dan subjek terdekat anak lainnya (Supriatna, Dewi, dan Abas, 2024). Wirawan dan Permatasari (2022) menyatakan “fenomena masyarakat Indonesia yang sebagian besar masih menggunakan paradigma patriarki, perempuan dan anak ditempatkan sebagai warga kelas dua” (p. 156). Acap kali, Perempuan dan Anak menjadi objek dari kekerasan dan pelecehan seksual di Indonesia. Kasus pelecehan seksual sendiri juga semakin meningkat setiap tahunnya, tidak hanya orang dewasa, kini sudah menyebar ke kalangan remaja, anak-anak bahkan balita.

Kekerasan seksual terhadap anak disebabkan oleh pengaruh lingkungan dan pergaulan, kurangnya sosialisasi di masyarakat, penyalahgunaan internet, dan ketersediaan yang mudah dari alat kontrasepsi (Mawardi dan Nursiti, 2020). Dalam hal ini, anak yang menjadi korban pelecehan seksual di pergaulan sebagai sebuah objek pemuas bagi kebutuhan seksual pelaku. Tindakan ini dilakukan dengan cara paksaan, ancaman, suap, bujuk rayu, tipu-muslihat atau tekanan.

Sebenarnya, Undang-undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Jo. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Jo. Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak, telah mengatur ancaman pidana yang sangat berat bagi pelaku yang melakukan kejahatan seksual terhadap anak. Dimana dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, telah menambah 1/3 (satu

per tiga) hukuman pidana kepada pelaku kekerasan seksual yang korbannya adalah anak-anak. Sedangkan Undang-Undang Perlindungan Anak telah memberikan minimal hukuman selama 5 (lima) tahun dan maksimal selama 15 (lima belas tahun), bagi Pelaku Kekerasan seksual terhadap anak-anak.

Kekerasan seksual terhadap anak jelas merupakan sebuah tindak pidana yang dilarang oleh Undang-Undang. Namun, sayangnya kekerasan seksual terhadap anak seringkali tidak dilaporkan ke polisi. Kasus-kasus ini cenderung dirahasiakan dan jarang dibicarakan oleh pelaku maupun korban. Hal ini dikarenakan, korban cenderung merasa malu, dan melihatnya sebagai aib yang perlu disembunyikan. Pelecehan seksual merupakan masalah kejahatan yang luas dan tersembunyi yang terus meningkat, seolah tanpa hukuman yang cukup untuk mencegahnya (Saimima, *et al.*, 2022). Keterbatasan bukti awal seperti laporan korban, keluarga dan pengakuan pelaku menjadi faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap kekerasan seksual, sehingga terkendala dengan terbatasnya bukti awal yang dapat digunakan untuk memulai penyidikan (Putra dan Dharmajaya, 2022).

Meskipun peraturan perundang-undangan telah memberikan ancaman pidana yang berat bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, namun tetap saja masih ada pelaku yang menjadikan anak sebagai objek pemuas nafsunya. Sebut saja, dalam kasus yang berada di yurisdiksi Pengadilan Negeri Mungkid, dengan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mkd. Terdakwa Anak AS Alias Codot, telah terbukti melakukan persetubuhan dengan anak di bawah umur.

Putusan yang dibuat di pengadilan berkaitan dengan pertimbangan yang dibuat oleh hakim berdasarkan fakta-fakta persidangan, maka kesuksesan penegakan keadilan bergantung pada kebijaksanaan hakim untuk memutuskan putusan yang adil. Berkaitan dengan itu, Penulis tertarik untuk menganalisis putusan Hakim terhadap kekerasan seksual yang dilakukan pada anak-anak. Penelitian ini, akan membedah Putusan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mkd. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah *Pertama*, bagaimana pengaturan dan pertanggungjawaban pidana pelaku kekerasan seksual terhadap anak dalam hukum di Indonesia; *Kedua*, bagaimana penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan dengan anak pada Putusan PN Mungkid Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mkd

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Proses menemukan aturan hukum, prinsip, dan doktrin untuk menyelesaikan masalah hukum yang relevan dikenal sebagai penelitian hukum normatif (Marzuki, 2017). Penulis akan menggunakan pendekatan kasus dan konseptual untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Pada pendekatan kasus, yang perlu dianalisis adalah pertimbangan hukum Hakim, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim dalam melakukan putusan (Marzuki, 2017). Menurut Marzuki (2017) "*pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada*" (p.137). Oleh sebab itu, penulis akan membangun argumentasi hukum berdasarkan konsep hukum tersebut untuk menyelesaikan masalah penghukuman terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, khususnya dalam kasus yang terkait dengan putusan yang sedang dipelajari.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan dan Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Indonesia

Pasal 4 Ayat (1 & 2) Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah menggolongkan hal-hal yang termasuk dalam kategori kekerasan seksual, meliputi: (a.) Pelecehan seksual nonfisik; (b.) Pelecehan seksual fisik; (c.) Pemaksaan

kontrasepsi; (d.) Pemaksaan sterilisasi; (e.) Pemaksaan perkawinan; (f.) Penyiksaan seksual; (g.) Eksploitasi seksual; (h.) Perbudakan seksual; (i.) Kekerasan seksual berbasis elektronik; (j.) Perkosaan; (k.) Perbuatan cabul; (l.) Persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap Anak; (m.) Perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban; (n.) Pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual; (o.) pemaksaan pelacuran; (p.) tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual; (q.) kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga; (r.) tindak pidana pencucian uang yang tidak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan (s.) tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara khusus, Undang – Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah menggolongkan Persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, eksploitasi seksual terhadap Anak, dan/atau Pornografi yang melibatkan Anak sebagai bentuk dari kekerasan seksual. Anak sendiri diartikan oleh Undang-Undang Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Jo. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Jo. Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak, sebagai : “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

Dari uraian diatas, maka Penulis simpulkan definisi kekerasan seksual terhadap anak adalah setiap tindakan seksual atau tindakan yang diarahkan terhadap seksualitas, dapat berupa persetubuhan, perbuatan cabul, eksploitasi seksual, dan/atau Pornografi, yang dilakukan dengan menggunakan paksaan, ancaman, kekerasan fisik atau psikis, bujuk-rayu, dan/atau tipu-muslihat, terhadap seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

Peraturan terkait kekerasan seksual, khususnya terhadap anak, sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hukum Indonesia telah mengatur larangan kekerasan seksual terhadap anak, yang diejawantahkan melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Pasal 290 Ayat (2) KUHP mengatur mengenai larangan perbuatan kekerasan seksual terhadap anak, yang berbunyi: “Barangsiapa melakukan perbuatan cabul diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar pernikahan dengan orang lain”

Selanjutnya, dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Jo. Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, telah memberikan larangan kekerasan seksual terhadap anak dalam beberapa Pasal, yakni: *Pertama*, Pasal 76D, menyatakan “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”. *Kedua*, Pasal 76E, menyatakan “Setiap Orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”. *Ketiga*, Pasal 76I, menyatakan “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak”

Sedangkan Pasal 4 Ayat (2) Jo. Pasal 6 Jo. Pasal 15 Huruf (g) Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah mengkategorikan persetubuhan

terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap Anak sebagai perbuatan yang dilarang.

Dalam pembahasan kali ini, telah diketahui bahwa Indonesia telah melarang segala bentuk kekerasan seksual terhadap anak. Pengaturan hukum perbuatan kejahatan tersebut merupakan usaha perlindungan yang perlu dilakukan, karena bagaimanapun korban merupakan pihak yang berada dalam posisi yang sangat merugikan, sehingga sudah seyogyanya korban memiliki hak mendapatkan perlakuan secara adil serta mendapat perlindungan (Setiawan, 2021, p. 3). Van Hamel berpendapat “pertanggung jawaban adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu mampu untuk dapat mengerti makna atau akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan itu sendiri, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat, dan mampu untuk menentukan kehendak berbuat” (Hiariej, 2016).

Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, dapat dilihat dari Pasal 290 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pelaku kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur 15 tahun, diancam pidana dengan penjara paling lama 7 (tujuh) tahun. Selanjutnya, dalam Pasal 81 Ayat (1) dan Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Jo. Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, pelaku kekerasan seksual terhadap anak, diancam pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, beserta denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Sedangkan dalam Pasal 88, mengancam pidana paling lama 10 (sepuluh) tahun dan atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Lebih lanjut, dalam Pasal 6 Jo. Pasal 15 Huruf (g) Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, telah mengancam pidana pelaku kekerasan seksual dengan ancaman pidana maksimal 12 Tahun, ditambah dengan 1/3 (satu per tiga).

Analisis Putusan PN Mungkid Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mkd

Dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mkd, terdakwa yaitu Terdakwa Anak AS Alias Codot, didakwa melakukan persetubuhan dengan anak dibawah umur, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 C jo. Pasal 15 ayat (1) huruf e dan g Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Kasus posisi berawal pada bulan Desember 2022 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa Anak AS berkenalan dengan Anak Korban di aplikasi Facebook, selanjutnya Terdakwa Anak AS meminta nomor Whatsapp Anak Korban untuk meneruskan percakapan mereka dan 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa Anak AS menyatakan cinta dengan Anak Korban melalui Whatsapp dengan mengatakan “*Ar gelem ora dadi pacarku*” dijawab Anak Korban “*Gelem*”, setelah itu Terdakwa Anak AS dengan Anak Korban memiliki hubungan asmara.

Beberapa hari kemudian, Terdakwa Anak AS mengirim pesan Whatsapp kepada Anak Korban untuk datang ke rumah Terdakwa Anak AS yang saat itu situasi di rumah Terdakwa Anak AS sedang sepi. Sekitar pukul 13.00 WIB Anak Korban datang sendiri ke rumah Terdakwa Anak AS dengan mengendarai sepeda motor. Terdakwa Anak AS dan Anak Korban awalnya hanya sekedar mengobrol di ruang tamu namun kemudian Terdakwa Anak AS bertanya “*cium oleh ora?*” dijawab Anak Korban “*angsal*” lalu Terdakwa Anak AS menciumi bibir, pipi, payudara, meremas kedua payudara Anak Korban hingga sekitar pukul 14.30 WIB Anak Korban pamit dan pulang.

Selanjutnya pada hari yang Anak Korban tidak bisa ingat bulan Desember 2022 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa Anak AS mengirim pesan Whatsapp kepada yang isinya “*Ar ayo neng kopeng, aku janji ora arep ninggalake kowe*” dijawab oleh Anak Korban “*nggih*”, lalu Terdakwa Anak AS menjemput Anak Korban di rumah Saksi R di daerah Pakis, dengan mengendarai sepeda motor, lalu Anak langsung membawa Anak Korban menuju ke sebuah Hotel di daerah Kopeng. Sekitar pukul 13:00 WIB, di sebuah kamar hotel di daerah Kopeng, Terdakwa Anak AS merayu Anak Korban dengan mengatakan “*nek ono o-po-o-po aku bakal*

tanggung jawab Ar” dan hal tersebut membuat Anak Korban semakin yakin kepada Terdakwa Anak AS, kemudian Terdakwa Anak AS dan mulai rebahan di kasur dan saling berpelukan, saling mencium pipi dan bibir, dan Terdakwa Anak AS meremas serta mengulum payudara Anak Korban. Anak mulai meraba-raba vagina Anak Korban dalam posisi Anak Korban di bawah Anak, kemudian Anak memasukkan penis Anak yang sudah tegang ke dalam vagina Anak Korban lalu Anak gerakkan maju mundur sekitar 3 (tiga) menit hingga sperma Anak keluar di perut Anak Korban, hal tersebut Anak lakukan kembali sebanyak 2 (dua) kali pada bulan Desember 2022 di hotel yang sama.

Selanjutnya masih di bulan Desember 2022 sekitar pukul 15.00 WIB, setelah Anak menyetubuhi Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali, Anak memiliki pikiran ingin menyetubuhi Anak Korban kembali, Anak kemudian mengirim pesan Whatsapp kepada Anak Korban yang intinya Anak menyuruh Anak Korban agar datang ke rumah Anak karena Anak ingin bersetubuh lagi namun Anak Korban menolak, Anak pun mengancam dengan mengirimkan pesan Whatsapp “*Ar nek kowe ra gelem kentu karo aku ngko tak santet*”, hal tersebut membuat Anak Korban takut sehingga keesokan harinya sekira pukul 13.00 WIB, Anak Korban datang sendiri ke rumah Anak mengendarai motor. Setelah Anak Korban sampai di rumah Anak, Anak dan Anak Korban mengobrol di ruang tamu, lalu Anak langsung mencium pipi Anak Korban sambil mengatakan “*ayo Ar meneh*” namun Anak Korban hanya diam. Anak mulai menciumi bibir Anak Korban sembari meremas-remas payudara Anak Korban, kemudian Anak mencopot celana Anak Korban dan Anak mengarahkan badan untuk menduduki paha Anak dan menghadap ke Anak dengan diikuti penis Anak yang sudah tegang masuk ke dalam vagina Anak Korban lalu Anak gerakkan naik turun sekitar 3 (tiga) menit hingga Anak ejakulasi dan Anak keluarkan di kursi tamu.

Selanjutnya, Anak kembali menyetubuhi Anak Korban di sebuah hotel di daerah Kopeng di bulan Desember 2022 dan di bulan Januari 2023 sekitar pukul 13.00 WIB, dan saat itu Anak merekam perbuatan Anak yang menyetubuhi Anak Korban. Pada sekitar bulan Januari 2023, Anak beberapa kali mengancam akan menyebarkan rekaman video porno Anak Korban yang dalam keadaan setengah telanjang yang mana vagina Anak Korban apabila tidak mau Video Call Sex dengan Anak, sehingga Anak Korban menuruti permintaan Anak dan melakukan mau Video Call Sex dengan Anak sebanyak 5 (lima) kali.

Pada bulan Juli 2024 sekitar pukul 13.00 WIB, ketika Anak di rumahnya, Anak ingin bersetubuh lagi dengan Anak Korban. Anak kemudian mengirimkan pesan WhatsApp kepada Anak Korban yang intinya Anak menyuruh Anak Korban untuk datang ke rumah Anak karena Anak ingin bersetubuh lagi dengan dirinya, namun Anak Korban menolak dan tidak mau. Kemudian Anak memberikan ancaman kepadanya “*nek ra gelem, ngko videone tak viralke*” sehingga membuat Anak Korban terpaksa menuruti Anak. Kemudian Anak Korban dijemput Anak di dekat rumah Saksi R di daerah Pakis, lalu Anak membawa Anak Korban ke rumah Anak. Sesampainya di rumah Anak, Anak mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar kakak Anak, lalu Anak menidurkan lalu mulai menciumi bibir dan pipi Anak Korban, selanjutnya Anak melepas baju dan celana Anak Korban serta pakaian yang Anak kenakan sendiri, Anak menimpa di atas badan Anak Korban lalu Anak memasukkan penis Anak yang sudah tegang ke dalam vagina Anak Korban dan Anak gerakkan maju mundur sekitar 3 menit hingga sperma Anak keluar di perut Anak Korban. Sekitar pukul 14.30 WIB Anak mengantarkan Anak Korban kembali ke dekat rumah Saksi R di daerah Pakis. Akibat perbuatan Anak tersebut berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* Nomor No. 445.1/2597/05.33/2024 yang diperiksa dan di tandatangani oleh Dr. Betharia Triayu, Sp.OG dengan kesimpulan sebagai berikut : selaput dara tampak robekan di arah jam sembilan dan arah jam tiga, dan ditemukan adanya tanda kekerasan benda tumpul pada kelamin perempuan.

Pada intinya, Jaksa Penuntut Umum memberikan tuntutan menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Setiap Orang yang

menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain; yang dilakukan lebih dari 1 (satu) kali atau dilakukan terhadap lebih dari 1 (satu) orang; dan dilakukan terhadap Anak” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 C jo. Pasal 15 ayat (1) huruf e dan g Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Jaksa Penuntut umum menuntut hukuman pidana terhadap Terdakwa Anak dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun di LPKA Kutoarjo, dan Pidana Pelatihan Kerja pengganti pidana denda di Sentra Antasena Magelang selama 3 (tiga) bulan.

Sejalan dengan tuntutan Jaksa, Hakim dalam perkara ini telah memberikan putusan:

1. Menyatakan Terdakwa Anak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan persetubuhan dengannya, yang dilakukan lebih dari 1 (satu) kali terhadap Anak” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 C Jo Pasal 15 Ayat (1) Huruf e dan g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Anak dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun di LPKA Kutoarjo, dan Pidana Pelatihan Kerja pengganti pidana denda di Sentra Antasena Magelang selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan agar Terdakwa Anak membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Dalam penelitian ini, Penulis sejalan dengan Pertimbangan hukum dalam Putusan Hakim. Seseorang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana apabila ia melakukan perbuatan yang melanggar hukum, karena asas legalitas merupakan dasar adanya suatu kejahatan dan suatu kejahatan dapat dipidana berdasarkan kesalahannya (Huda, 2015). Akan tetapi, perlu ditegaskan konsep pertanggungjawaban pidana tidak hanya berkaitan dengan masalah hukum tetapi juga dengan moral umum atau nilai-nilai dekadensi yang dianut oleh masyarakat atau kelompok sosial. Dalam hal ini administrasi peradilan digunakan untuk mencapai pertanggungjawaban pidana (Amrani dan Ali, 2015).

Jika seseorang tidak melakukan kejahatan, mereka tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atau dijatuhi hukuman pidana (Saleh, 2019). Dalam kasus ini, Terdakwa Anak AS Alias Codot, sebagai seorang yang terbukti melakukan tindak pidana persetubuhan dengan anak dibawah umur. Untuk menentukan hukuman pidana kepada Terdakwa Anak AS Alias Codot, maka Majelis Hakim harus memeriksa dan menunjukkan bukti bahwa untuk mengaitkan pelaku dengan perbuatannya dalam konteks pertanggungjawaban pidana pelaku atas perbuatannya. Berkaitan dengan Putusan yang diteliti, Pasal 6 C jo. Pasal 15 Ayat (1) Huruf e dan g Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memilik unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Pertama, Setiap orang. maksud setiap orang ketika mengkonstruksi tindak pidana ini adalah untuk menetapkan satu orang atau lebih sebagai subjek hukum yang dituduh melakukan tindak pidana tersebut. Menurut Kanter dan Sianturi (2018) “subyek tersebut juga harus memenuhi syarat-syarat sebelum hukuman pidana dapat dijatuhkan, bahwa orang yang melakukan perbuatan pidana itu patut dipersalahkan atau bertanggung jawab, dengan demikian orang tersebut dapat dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya atau bila dilihat dari sudut

pandangannya perbuatannya, dapat bertanggung jawab.” (p.102). Dalam hal ini, unsur setiap orang dalam Terdakwa Anak AS Alias Codot sebagai pelaku persetubuhan terhadap anak telah terpenuhi.

Unsur Kedua, dengan sengaja menyalahgunakan kedudukan, kepercayaan atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang memaksa atau penyesatan menggerekan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan dan perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain. Dalam fakta persidangan, telah terjadi peristiwa persetubuhan antara Anak Korban dengan Anak Pelaku pada kurun waktu bulan Desember tahun 2022 sebanyak 7 (tujuh) kali. Majelis Hakim menimbang, bahwa selain persetubuhan Anak Korban juga melakukan VCS dengan Anak Pelaku dengan ancaman bilamana Anak Korban tidak menuruti keinginan Anak Pelaku, maka video syur Anak Korban akan diviralkan. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Anak yang mengajak Anak korban untuk ke hotel di daerah Koping, namun Anak Korban sempat ditolak oleh Anak Korban, akan tetapi Anak Pelaku tetap menghendaki keinginannya tersebut untuk besetubuh dengan Anak Korban, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi.

Unsur Ketiga, dilakukan lebih dari 1 (satu) kali. Majelis Hakim menimbang, bahwa Persetubuhan telah beberapa kali dilakukan di hotel, kemudian persetubuhan kelima dilakukan di rumah Anak Korban, keenam di hotel dan yang ketujuh di rumah Anak Korban. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut bahwa Anak Pelaku telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban beberapa kali, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dilakukan lebih dari 1 (satu) kali telah terpenuhi.

Unsur Keempat, dilakukan terhadap anak. Definisi anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang adalah “seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Sesuai dengan keterangan para saksi dan keterangan korban yang mengatakan bahwa korban lahir pada tanggal 26 September 2005, hal tersebut sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor 31921/TP/2007 tanggal 03 Desember 2007. Dengan demikian pada saat persetubuhan itu dilakukan, korban masih berumur 16 tahun dan korban belum berumur 18 tahun, maka Majelis Hakim berpendapat unsur dilakukan terhadap Anak telah terpenuhi.

Dengan demikian, keempat unsur dalam Pasal 6 C jo. Pasal 15 Ayat (1) Huruf e dan g Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah terpenuhi. Berdasarkan hal tersebut, maka menurut Penulis, perbuatan pidana Terdakwa Anak telah terbukti menurut hukum. Penerapan sanksi pidana seringkali didukung oleh banyak teori yang berbeda-beda. Teori-teori tersebut juga memberikan landasan atau dasar pemikiran dalam penjatuhan pidana, yang membahas tentang alasan-alasan penjatuhan sanksi pidana terhadap terdakwa, antara lain:

Pertama, Teori absolut atau teori imbalan (*absolute/vergeldingstheory*). Teori absolut disebut juga teori pembalasan, dimana dasar pembenar pidanaan adalah karena seseorang telah melakukan suatu tindak pidana Terhadap pelaku tindak pidana mutlak harus diadakan pembalasan yang berupa pidana. Dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (*vergelding*) si pelaku juga harus diberi penderitaan (Hamzah, 2015, p.27).

Kedua, Teori maksud dan tujuan (*relatieve/doeltheory*), menurut teori ini, hukuman dijatuhkan untuk melaksanakan maksud dan tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki

ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat dari kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dilihat secara ideal. Selain juga dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah (*prevensi*) kejahatan (Hamzah, 2015, p.27).

Ketiga, Teori gabungan (*vereningingsteory*), pada dasarnya teori gabungan adalah gabungan kedua teori diatas (Marpaung, 2015). Gabungan kedua teori itu menjelaskan bahwa penjatuhan hukuman/sanksi adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat Maksud dan tujuan penjatuhan pidana yaitu adalah untuk memperkuat nilai-nilai kolektif, perlindungan kepada masyarakat melalui penghilangan kapasitas pelaku dalam melakukan aksi berikutnya (*physical incapacitation of convicted offenders*), rehabilitasi si pelaku, penangkalan terhadap sipelaku dari mengurangi perbuatannya (*specific deterrence*), dan berfungsi sebagai contoh untuk menangkal orang lain dari melakukan perbuatan jahat yang dilakukan sipelaku (*general deterrence*), dan beberapa sanksi pidana lain seperti denda atau kompensasi bagi korban didesain untuk tujuan restorative (Hariyanto, 2017).

Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pemerkosaan terhadap anak di bawah umur seharusnya memperhatikan akibat-akibat yang timbul dari adanya suatu perbuatan tersebut baik aspek psikis maupun aspek psikologis dari korban, sehingga dalam putusannya dapat memuaskan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat (Hermawan, Sahari, dan Fauzi, 2021). Terkait kasus yang diteliti, nampaknya Majelis Hakim menggunakan teori gabungan (*vereningingsteory*), dimana yang menjadi tujuan pembedaan adalah penghukuman tidak hanya untuk membalas pelaku, tetapi juga sebagai sarana untuk pencegahan, rehabilitasi, dan perlindungan masyarakat. Hal ini sebagaimana dalam pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman, Majelis Hakim memperhatikan hasil Litmas terhadap Anak tertanggal 23 Agustus 2024 yang pada pokoknya menerangkan dalam rekomendasinya agar Anak dijatuhi Putusan berupa pidana pembinaan dalam Lembaga di Sentra Antasena-Magelang dengan alasan; 1. Saat ini Klien Anak sudah tidak bersekolah dan tidak memiliki kegiatan terstruktur selama di rumah; 2. Klien baru pertama kali melakukan tindak pidana; 3. Klien menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana; 4. Klien Anak berusia 17 (tujuh belas) tahun 4 (empat) bulan pada saat pertama kali melakukan tindak pidana; 5. Pemerintah setempat siap ikut serta membina Klien agar menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab serta mengawasi agar Klien tidak terlibat tindak pidana lagi. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan tidak mengurangi kepentingan terbaik dari Anak dan telah pula mendengar permohonan Orang Tua dari Anak yang mohon untuk menjatuhkan putusan yang terbaik buat anaknya atau mohon putusan yang ringan ringannya. Menimbang, bahwa selain itu pada saat melakukan perbuatan pidana Anak berhadapan dengan hukum masih merupakan Anak di bawah umur yaitu tepatnya belum berusia 18 (delapan belas) tahun, yang mana dalam melakukan perbuatan pidana, Anak tersebut belum dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya atas pidana yang dilakukannya, dalam hal perkara ini bahwa yang dialami Anak adalah suatu kekhilafan sehingga dapat dikatakan anak melakukan suatu perbuatan tindak pidana bukanlah atas kehendak pribadi akan tetapi adanya faktor dorongan eksternal dengan demikian Anak pelaku tindak pidana haruslah dilindungi hak-haknya, haruslah dipulihkan (to restore) menjadi anak bangsa yang memiliki masa depan sebagai harapan bangsa.”

Penulis berpendapat, Majelis Hakim sudah tepat menggunakan teori gabungan (*vereningingsteory*), dimana yang menjadi tujuan pembedaan adalah bukan hanya pembalasan terhadap pelaku, akan tetapi harus memperhatikan keadaan obyektif dari pelaku, dimana

Terdakwa juga masih merupakan Anak yang juga harus dilindungi sebagaimana asas kepentingan terbaik bagi anak. Sehingga, pemidanaan dapat dilihat sebagai *treatment* komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa Anak sendiri, untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali. Selain itu, pemidanaan harus memperhatikan implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat.

PENUTUP

Kesimpulan

Pengaturan dan pertanggungjawaban pidana pelaku kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia diatur dalam Pasal 290 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 76 Huruf (D, E, & I), Pasal 81 & Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, dan Pasal 6 Jo. Pasal 15 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Penerapan pertanggungjawaban pidana dalam kasus ini, Hakim menggunakan teori gabungan (*vereningingsteory*), dimana yang menjadi tujuan pemidanaan adalah bukan hanya pembalasan terhadap pelaku, akan tetapi harus memperhatikan keadaan Terdakwa Anak yang juga harus dilindungi sebagaimana asas kepentingan terbaik bagi anak. Oleh karenanya, Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun di LPKA Kutoarjo, dan Pidana Pelatihan Kerja pengganti pidana denda di Sentra Antasena Magelang selama 3 (tiga) bulan.

Saran

Dalam penerapan sanksi pidana terhadap Terdakwa Anak pelaku kekerasan seksual anak, Jaksa dalam tuntutan dan Hakim dalam putusannya sebaiknya tetap memperhatikan asas kepentingan terbaik bagi anak. Asas kepentingan terbaik bagi anak membatasi kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan, sebab hakim dalam memeriksa perkara anak tidak hanya melihat perbuatan anak dari aspek formil saja, melainkan juga harus mempertimbangkan keadaan pribadi anak serta motif dalam melakukan tindak pidana sehingga putusan hakim diharapkan dapat menyentuh aspek kemanusiaan anak dan sesuai dengan asas kepentingan terbaik bagi anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Amrani, H., dan Ali, M. (2015). *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*. Cetakan pertama. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hamzah, A. (2015), *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*. Cetakan Pertama.. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Hariyanto, M. (2017), *Tuntutan Bebas Dalam Perkara Pidana*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Hiariej, E.OS. (2016). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Huda, C. (2015). *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan: Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Kanter, EY., dan SR Sianturi. (2018). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Stora Grafika.
- Marpaung, L. (2015). *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, P.M. (2017). *Penelitian Hukum*. Cetakan Keenam. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Saleh, R. (2019). *Perbuatan Pidana Dan Pertanggung jawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.

Jurnal:

- Hermawan, D., Sahari, A., dan Fauzi, A. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 13(2), 98-107.
- Mawardi, A., dan Nursiti, N. (2020). Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Calang). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala*, 4(4), 663-672.
- Putra, I. P. B.D., dan Dharmajaya, I. B. S. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Wilayah Hukum Polres Jembrana. *Jurnal Kertha Semaya*, 10(7), 1608-1618.
- Saimima, I. D. S., Noviansyah, Purnama, N.K.D.C dan Yudistira, I.W.A. (2022). Kekerasan Seksual Di Lembaga Pendidikan Berdasarkan Permendikbud No. 30 Tahun 2021 Dan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual Tahun 2022. *Abdi Bhara*, 1(1), 58-65.
- Setiawan, D. (2021). Tindak Pidana Terkait Kekerasan Seksual Terhadap Anak dalam Perspektif Perlindungan Anak di Bawah Umur 5 Tahun. *Jurnal Legal Spirit*, 4(2), 1-10.
- Supriatna, Y., Dewi, S., dan Abas, M. (2024). Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur Ditinjau dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Kwg). *UNES Journal of Swara Justisia*, 8(2), 349-358.
- Wirawan, K.A., dan Permatasari, P. (2022). Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Aksebilitas Keadilan Bagi Perempuan. *IBLAM Law Review*, 2(3), 153-174.

Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Putusan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2024/P